

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara *Cimitan* di Pasar Krucuk Kuningan

<sup>1)</sup>Subhanallah Muchtar\*, <sup>2)</sup>Husnul Khotimah Nasution  
\* [subhanmuchtar@gmail.com](mailto:subhanmuchtar@gmail.com)

<sup>1)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kuningan, Indonesia

<sup>2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kuningan, Indonesia

---

**ABSTRAK:** Praktik jual beli dengan cara cimitan dalam jual beli cimitan sudah biasa dilakukan oleh pedagang khususnya di Pasar Krucuk Kuningan. Seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti takarannya sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Hal tersebut dapat baik bagi pembeli maupun penjual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan di pasar Krucuk Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini, praktik jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Krucuk ini merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan atau mengambil barang dengan cara tidak ditimbang. Menurut tinjauan Hukum Islam jual beli dengan cara cimitan ialah diperbolehkan/karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana jual beli tersebut dilakukan dengan dasar rasa saling percaya dan kerelaan antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, Cara *Cimitan*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia kepada khaliq-Nya. Ibadah merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan sebagai *rules of the game* yaitu aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah (Nurjanah, 2017).

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu juga diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk dari perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT., adalah jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka (Sahrani, 2011).

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) dituntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Muamalah secara bahasa ialah "saling berbuat" atau "berbuat secara timbal balik", juga bisa diartikan dengan "hubungan antara orang dengan orang" sedangkan pengertian secara terminologi adalah aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Asri, 2020).

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), didalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fiqh muamalah. Didalamnya dapat kita temui khazanah aturan-aturan perekonomian Islam. Diantaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya (Nurjanah, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli ialah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat untuk perikatan, jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, al hadits, maupun ijma' ulama (Sari, 2018).

Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Al-baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Tohari, 2019)

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebathilan mengatur seseorang untuk melakukan jual beli. Kejujuran dan keadilan dalam jual beli ditunjukkan dengan adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta berstandar benar-benar harus diutamakan. Terdapat perintah yang tegas dalam Al-Qur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran atau neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu (Tohari, 2019).

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak mengurangnya. Maka dari itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sejalan dengan hal tersebut (Hendi, 2011) di dalam bukunya yang berjudul fiqh Muamalah menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Salah satu sistem dalam jual beli adalah dengan menggunakan sistem cimitan. Sebagaimana yang dilakukan para pedagang di Pasar Krucuk Kuningan. Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang dengan cara penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli (Nurjanah, 2017).

Jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan dengan mengira-ngira dalam mengukur atau menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga yang ditentukan, bisa dikatakan, cara tersebut adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan adanya unsur keraguan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam jual beli yang mungkin saja dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, yang mana dalam jual beli unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah hal yang utama dalam jual beli (Azam, 2010).

Berdasarkan latar belakang mengenai jual beli dengan cara cimitan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian di pasar Krucuk Kuningan yang di pasar tersebut mempraktekkan mengenai jual beli dengan cimitan. Dengan demikian peneliti akan meneliti praktik cimitan ini dengan judul penelitian "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan di pasar Krucuk Kuningan".

## TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai jual beli dengan cara cimitan hanya dalam tinjauan Hukum Islam belum banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh (Nurjannah, 2017), (Lucky, 2020), (Fitriana, 2020), (Nurul, 2018), (Fitriani, 2019), (Islahiyah, 2020), (Lestari, 2019), (Arifin, 2016), (Aziz, 2018), (Zainuddin, 2021).

Nurjannah Meneliti “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan” (Studi kasus di pasar tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas). Jual beli dengan cara cimitan di pasar tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun dari penjual. Karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Cara cimitan tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, yang merupakan unsur yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits. Namun sebagian fuqaha berpendapat bahwa semua komoditi yang tidak ditentukan oleh syara’ maka harus diukur dengan timbangan. Adapun pendapat para ulama jual beli yang tidak ditimbang berdasarkan adat setempat yang didasari kerelaan, maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sah hukumnya (Nurjanah, 2017).

Selanjutnya, (Lucky, 2020) meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan” (Studi pada pedagang sayur dan bumbu dapur dipasar Tersono Kabupaten Batang Tahun 2019). Penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli dengan cara cimitan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara Cimitan di Pasar Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli dengan cara cimitan di Pasar Tersono Kecamatan Tersono dapat digambarkan dengan pembeli menyatakan keinginannya dengan menyebut harga lalu pedagang mengambil barang dagangannya secara langsung dengan tangan tanpa ditimpang atau ditakar terlebih dahulu. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara Cimitan di Pasar Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang ini hukumnya adalah sah. Keabsahan jual beli tersebut dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam, dan sesuai dengan tabiat dan tujuannya yaitu mewujudkan masalah dan kemudahan, serta merupakan ‘urf sah (Lucky, 2020).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Asri, 2020) mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”. Praktik jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah merupakan bentuk jual beli dimana penjual mengambil barang hanya dengan perkiraan, tanpa menakar atau menimbang barang dagangannya terlebih dahulu. Akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan yang berlangsung di pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya jual beli sehingga tetap sah-sah saja. Kurang jelasnya objek yang diperjual belikan tidak mengandung unsur kemafsadatan. Karena sewaktu penjual mengambil barang dagangannya disaksikan

oleh pembeli. Antara penjual dan pembeli tidak memperlakukan antara kuantitas objek yang diperjual belikan karena antara penjual dan pembeli saling percaya. Jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya yang berlangsung di pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah merupakan bentuk kebiasaan yang sah. Karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an dan As-sunnah (Asri, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2018) mengenai "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli bumbu dapur dengan cara comot (studi kasus di pasar Tugu Bandar Lampung)". Jual beli bumbu dapur di pasar tugu Bandar Lampung adalah suatu bentuk jual beli dimana seorang membeli suatu barang yaitu dengan cara penjual mengambil langsung barang dagangannya tanpa ditakar sehingga pembeli tidak tau apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli dengan cara di comot di pasar Tugu Bandar Lampung merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur dan telah memenuhi rukun rukun dansyarat jual beli dimana penjual dan pembeli sama-sama rela tidak ada unsur paksaan, maka hukum Islam memperbolehkan/tidak menyalahi (Sari, 2018).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris bertitik langsung pada data yang diperoleh dari para pedagang di Pasar sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.

### **B. Jenis Data Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai atau diperlukan untuk penelitian dalam meneliti permasalahan kajian. Penelitian ini akan mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an, hadits dan fiqh muamalah dan sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah Observasi (melalui pengamatan langsung), dokumentasi dan *interview* bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan, sedangkan objek yang diberikan pertanyaan, diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode *interview* ini digunakan untuk mendapatkan data tentang seberapa luas pemahaman pedagang terhadap jual beli dengan cara cimitan yang mereka lakukan di pasar Krucuk Kuningan.

### **E. Analisis Data**

Adapun tahap dalam analisa data ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Peneliti akan melakukan terlebih dahulu data-data dilapangan dengan observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut akan dianalisa, bagi data yang tidak sesuai maka akan direduksi dan akan ditarik kesimpulan secara umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN CARA CIMITAN DI PASAR KRUCUK KUNINGAN**

Berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar Krucuk Kuningan ditemukan adanya beberapa permasalahan yaitu bahwa penjual melayani pembeli bukan dengan menimbang barang tetapi dengan cara dikira-kira menurut perkiraan penjual ataupun menurut kebiasaan penjual tersebut melayani pembeli. Masalah yang kedua yaitu pembeli akan komplain ketika mendapatkan barang cimitan berkurang dari sebelumnya dan akan diam ketika mendapatkan jumlah lebih tetapi setelah pembeli menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah tersebut diakibatkan karena kenaikan harga, kemudian pembeli akan setuju saja dan tidak menjadikan hal ini sebagai masalah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini akan dilakukan pembahasan pada bagian ini yaitu mengenai tinjauan Hukum Islam tentang jual beli dengan cara cimitan di pasar Krucuk Kuningan.

Untuk permasalahan pertama yaitu mengenai praktik cimitan yang dilakukan oleh penjual yaitu menjual barang dengan tidak mempergunakan timbangan tetapi dengan cimitan yang dikira-kira jumlahnya tergantung kebiasaan yang dilakukan oleh penjual. Hal ini menurut Islam dalam jual beli seharusnya menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak mengurangnya. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana perintah tersebut terdapat dalam surah Ar-rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu (Tohari, 2019).

Selainitu juga terdapat dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (Tohari, 2019).

Makna yang dimaksud dengan taffif di sini ialah curang dalam memakai takaran dan timbangan, yang adakalanya meminta tambah bila menagih orang lain, atau dengan cara mengurangi bila ia membayar kepada mereka. Untuk itulah maka dalam firman berikutnya dijelaskan siapa saja mereka yang diancam akan mendapat kerugian dan kecelakaan yang besar. Yakni bila mereka menerima takaran dari orang lain, maka mereka meminta supaya dipenuhi dan diberi tambahan. Yaitu merugikan orang lain dengan mengurangnya (Katsir, 2015).

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam jual beli harus menerapkan

keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Islam menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli, manusia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara penjual dan pembeli. Maka dari itu harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang sudah ditentukan. Kemudian harus memperhatikan juga etika bisnis Islam diantaranya menerapkan keadilan, kejujuran, menepati janji serta menunaikan hak sesama.

Selain itu pada zaman Rasulullah SAW., juga sudah pernah ada yang melakukan jual beli dengan cara perkiraan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.,:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya (HR. Muslim)”.

Dari hadits ini Rasulullah melarang jual beli dengan cara tidak ditimbangterlebih dahulu, karena jika jual beli tersebut tidak diketahui jumlah dan takarannya maka akan masuk pada unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar Krucuk ini sudah biasa dilakukan pembeli sehingga bisa dikatakan penjual sudah ahli melakukannya maka gharar ini bisa dihilangkan karna masih termasuk pada gharar kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keuntungan hampir sama ketika penjual melakukan dengan cara cimitan dan cara ditimbang. Tetapi dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan bahwa:

يَصِحُّ بَيْعُ الْجِزَافِ بِتَمَنِ مَعْلُومٍ إِذَا كَانَ مَجْهُولَ الْقَدْرِ مَعْلُومًا بِالرُّؤْيَةِ

Sah jual beli jazaf, dengan harga yang diketahui, jika jumlahnya tidak diketahui dan diketahui dengan melihat.

Ba’i jizaf adalah jual beli yang tidak ditakar dengan syarat harganya diketahui dan barangnya dapat dilihat. Jual beli tanpa takaran yang ghararnya bisa dihilangkan yaitu ba’i jizaf. Kemudian jika *gharar*-nya bisa dihilangkan maka diperbolehkan pembelian dengan tanpa takaran.

Dalam hal tersebut penulis mencoba meninjau pelaksanaan jual beli dengan cara cimitan di Pasar krucuk Kuningan. Dalam akad jual beli ada tiga rukun yang digunakan yaitu penjual dan pembeli (pihak yang berakad), adanya barang yang diperjualbelikan, dan shighat (ijab qabul). Jual beli yang dilakukan di Pasar Krucuk Kuningan merupakan jual beli yang sah karena sudah memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam. Praktik jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan di Pasar Krucuk Kuningan sudah memenuhi rukun jual beli diantaranya rukun pertama adanya penjual dan pembeli sebagai pihak yang berakad dan termasuk yang sudah mumayyiz (aqil dan balig), kemudian rukun kedua yang telah dipenuhi yaitu adanya barang yang diperjualbelikan yaitu sayur dan bumbu dapur sehingga objek yang diperjualbelikan jelas adanya dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Dan rukun terakhir berkenaan dengan shighat (ijab dan qabul), dalam jual beli dengan cara cimitan di Pasar Krucuk kuningan ini yaitu adanya kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, dan juga adanya kesepakatan. Karena ijab qabul didasarkan pada rasa suka sama

suka atau saling rela antara penjual dan pembeli. Jadi jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli hukumnya sah.

Apabila ditinjau dari ‘Urf (adat kebiasaan), jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan pedagang pasar di pasar Krucuk Kuningan telah terpenuhi syarat maupun rukunnya, sehingga sah-sah saja, karena kebiasaan jual beli dengan cara cimitan atau perkiraan ini tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur’an atau as-sunnah, tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan, atau kesempitan dan telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Seperti pada kaidah fiqh:

العادة محكمة

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan cara cimitan atau perkiraan yang dilakukan para pedagang di pasar Krucuk ini dapat digolongkan kepada ‘urf sahih (kebiasaan yang sah). Sehingga Transaksi jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Krucuk Kuningan adalah sah.

## KESIMPULAN

Jual beli dengan cara cimitan adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa di takar atau di timbang terlebih dahulu.

Menurut tinjauan Hukum Islam jual beli dengan cara cimitan di Pasar Krucuk Kuningan sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Meskipun terdapat ketidakjelasan objek dalam jual beli dengan cara cimitan ini tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau pada saat penjual melakukan jual beli dengan cara cimitan ini pembeli sudah dilihat langsung oleh pembeli dalam arti kedua belah pihak melakukan transaksi dalam satu majlis. Dengan demikian jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan di Pasar Krucuk Kuningan hukumnya sah, karena tingkat ketidakjelasan relatif kecil dan karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2016). Tinjauan Marslahah mursalah terhadap praktik jual beli dengan sistem perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.
- Aziz, A. (2018). Praktek jual beli tebakan tinjauan Hukum Ekonnomi Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Fitriana, A. A. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rempah-rempah di Pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah. IAIN Ponorogo.
- Fitriani, Y. (2019). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem jizaf pada kelompok tani tunas bumi di Desa Petapahan Jaya. Uin Suska Riau.
- Islahiyah, U. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara di comot” (Studi kasus di pasar Begog Kecamatan Pontang Kabupaten Serang). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Katsir, I. (2015). Tafsir Ibn Katsir surah Al-baqarah ayat 275.
- Lestari, P. (2019). Tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem taksir. UIN Raden Intan Lampung



- Lucky, K. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara cimitan (Studi pada Pedagang Sayur dan Bumbu Dapur di Pasar Tersono Kabupaten Batang Tahun 2019).
- Nurjanah, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas) [UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto]. Purwokerto
- Sahrani, S. (2011). Fikih Muamalah. Ghalia Indoneseia, Bogor 4.
- Sari, N. I. (2018). Tinjauan hukum Islam tentang jual beli bumbu dapur dengan cara di comot. UIN Raden Intan Lampung.
- Suhendi, H. (2011). Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tohari,H. (2019). Al-Qur'an Hafalan Madina Al-Mutqin. Syigma Media. Bandung